



PUTUSAN

Nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wartawan di Natuna Post, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mekanik mobil, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn, tanggal 07 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/27/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Ranai sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Yuda Penda Pratama bin Pendrianto, lahir tanggal 22 agustus 2012;
4. Bahwa semula ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun, namun pada akhir tahun 2011 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antar lain:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang sampai larut malam bahkan hingga pagi;
 - c. Tergugat suka meminum-minuman keras;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 02 November 2014 dikarenakan Penggugat ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Pantai Kencana untuk naik odaong-odong, tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat dan memukul Penggugat sampai berdarah, sehari setelah peristiwa tersebut Tergugat pergi dari rumah dan mengatakan ingin mencari pekerjaan namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar berita serta memberi nafkah kepada Penggugat layaknya suami. Hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat secara pasti dimana keberadaan Tergugat;
6. Bahwa lebih kurang sejak tanggal 03 Nopember 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kirim kabar dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak redha, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dan

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk pencatatan perceraian;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 14 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/27/XI/2010, tanggal 18 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1311024303860001 tanggal 15-09-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2103071509140002 tanggal 15-09-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor: 470/192/RND-PEM/2015 tanggal 07 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Alat Bukti Saksi

1. Murniati binti H. Ismail, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Khatib Kasim No.10 RT.001 RW.002 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Ranai Darat;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak ada pekerjaan, sering keluar malam, dan Tergugat suka minum minuman keras dan Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada tubuh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Setahu Saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama ataupun mengirim kabar berita kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha secara maksimal untuk mencari Tergugat, namun sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi selain keterangan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Muslim bin Ismail, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Khatib Kasim No.10 RT.001 RW.002 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 sebagai tetangga;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Ranai Darat;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak ada pekerjaan, sering keluar malam, dan Tergugat suka minum minuman keras dan Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Setahu Saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama ataupun mengirim kabar berita kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha secara maksimal untuk mencari Tergugat, namun sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi selain keterangan di atas;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1 dan 2)

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan November tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama dan tidak ada pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat. Dan atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ridho karena merasa telah disia-siakan dan tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat, serta ingin diceraikan dari Tergugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahawa semula Tergugat

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Ranai Darat dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- b. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- c. Bahwa sejak bulan November tahun 2014, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang hingga sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut, maka apabila dihubungkan dengan sighat ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan syarat sighat talak angka 2

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 4 telah terpenuhi dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُمُ حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقَا عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya :

"Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mmengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H., oleh Kami Drs. Malem Puteh, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H., oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Malem Puteh, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 276.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 367.000,-

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2015/PANtn